



**PUTUSAN**

**Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Kdi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang /30 Januari 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURHAJA,SH.,MH.,** Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/ yang berkantor di **KANTOR ADVOKAT& KONSULTAN HUKUM NURHAJA,SH.MH.,DAN PARTNERS SULAWESI TENGGARA**, beralamat di Jalan Balai Kota No.35, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2020, sebagai **Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir raha/11 Desember 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx, Kec. Kadia, Kota Kendari, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 November 2020 dengan register perkara Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juni 2004, diwilayah hukum kantor Urusan Agama kecamatan Kendari, kota Kendari;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut penggugat berstatus gadis dalam usia 18 tahun, dan tergugat berstatus duda dalam usia 35 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali Nikah LA ODE BAHARUDIN yang tidak lain adalah PAMAN Penggugat sendiri, dan dihadiri saksi Nikah msing-masing bernama: LA ODE Samsul dan LA ODE NASIR NASIHAMI, dengan mas kawin berupa uang 35( tiga puluh lima) Boka (adat muna) atau uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang di bayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang hadir;
3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada pertalian nasap, pertalian kerabat, semanda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah Kos didaerah pasar baru sekitar 5 tahun lalu pindah di sekitar muhamadyah selama 5 tahun, setelah itu pindah dirumah sendiri yang beralamatkan jln Wulele BTN kendari sampai sekarang,;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 3 seorang anak;
  - 1) xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 13 Maret 2005;
  - 2) xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 1 November 2018;
  - 3) xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 4 Mei 2014;
6. Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hinga kini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang penggugat tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan penggugat ternyata tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan penggugat kepada KUA yang berwenang penggugat tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antar penggugat dengan tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan Nikah;

8. Bahwa kurang lebih sejak awal pernikahan 2004 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

8.1 Bahwa Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT);

8.2 Bahwa Tergugat selalu meminum minuman keras (Alkohol);

8.3 Bahwa Tergugat telah memegang sendiri uangnya;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi dari awal pernikahan 2004, telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat **telah pisah rumah/pisah ranjang sejak bulan Juni 2020** sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang di langungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, Kota Kendari pada tanggal 6 Juni 2004 adalah sah.
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikomulasikan dengan gugatan Itsbat Nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang itsbat nikahnya sebagaimana dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, menerangkan :
  - Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juni 2004, diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus duda;
  - Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah La Ode Baharudin yang tidak lain adalah Paman Penggugat sendiri, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: La Ode Samsul dan LA ODE NASIR NASIHAMI, dengan mas kawin berupa uang 35 (tiga puluh lima) Boka (adat Muna) atau uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang di bayar tunai;
  - Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada pertalian nasap, pertalian kerabat, semanda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2018;
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT), dan Tergugat selalu meminum minuman keras (Alkohol), serta Tergugat telah memegang sendiri uangnya;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Juni 2020 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juni 2004, diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus duda;
  - Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah La Ode Baharudin yang tidak lain adalah Paman Penggugat sendiri, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: La Ode Samsul dan LA ODE NASIR NASIHAMI, dengan mas kawin berupa uang 35 (tiga puluh lima) Boka (adat Muna) atau uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang di bayar tunai;
  - Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada pertalian nasap, pertalian kerabat, semanda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2018;
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT), dan Tergugat selalu meminum minuman keras (Alkohol), serta Tergugat telah memegang sendiri uangnya;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Juni 2020 sampai sekarang;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum lebih jauh menilai pokok perkaranya dalam hal ini gugatan cerai Penggugat terlebih dahulu akan menilai permohonan itsbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Juni 2004, diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari dengan wali nikah La Ode Baharudin yang tidak lain adalah Paman Penggugat sendiri, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: La Ode Samsul dan LA ODE NASIR NASIHAMI dengan mas kawin berupa uang 35 (tiga puluh lima) Boka (adat Muna) atau uang sebesar

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang di bayar tunai dan belum pernah dilaporkan ke KUA setempat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ditemukan adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Syar'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat dalam rangka perceraian dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang amarnya sebagaimana dalam putusan;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Wa Ode Ramsia dan Rusniaty;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2018 yang disebabkan oleh Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT), dan Tergugat selalu meminum minuman keras (Alkohol), serta Tergugat telah memegang sendiri uangnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage*

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang di langsunikan pada tanggal 6 Juni 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
4. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, S.H, M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nadra, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Pakih, S.H, M.H.**

**Drs. H. Ahmad P, M.H.**

**Drs. H. Muhammadong, M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Kdi



**Nadra, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	80.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- PNBP Pemb. Pts	: Rp	10.000,-
- Pemb. Isi Pts.	: Rp	80.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);